KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perlindungan data pribadi: lembaga pengawas tak kunjung terbentuk
Tanggal : Senin, 01 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Lembaga Pengawas Tak Kunjung Terbentuk

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga independen yang bertugas melindungi data pribadi tak kunjung terbentuk meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sudah lebih dari setahun diimplementasikan. Keberadaan lembaga pengawas ini semakin mendesak karena semakin maraknya kebocoran data pribadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi merupakan amanat UU No 27/2022 yang disahkan pada 17 Oktober 2022. UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) ini mulai berlaku efektif pada 17 Oktober 2024 setelah melewati masa transisi selama dua tahun. Namun, hingga lebih dari setahun sejak diimplementasikan, pemerintah belum membentuk lembaga tersebut.

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengingatkan pemerintah untuk segera membentuk otoritas pengawas independen yang diamanatkan UU PDP. Menurut dia, keberadaan lembaga itu semakin mendesak mengingat kian maraknya kebocoran data pribadi belakangan ini.

Mengutip laporan Indonesian Cyber Security Forum 2024, Bambang menyebut lebih dari 2,3 miliar data pribadi, yang diduga milik warga Indonesia, telah beredar di berbagai forum gelap dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 saja, sekitar 409 juta data bocor dari sejumlah layanan, termasuk BPJS Kesehatan, PLN Mobile, dan sejumlah platform *e-commerce* besar.

Data Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada Januari 2024 juga menyebutkan, sedikitnya 668 juta data pribadi tersebar dari enam platform digital besar. Data yang bocor mencakup nomor identitas, nomor kartu keluarga, riwayat transaksi, hingga data biometrik.

"Masih tingginya kebocoran data memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam ancaman serius. Kita berbicara tentang ratusan juta identitas digital warga," ujar Bambang saat mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Bambang menjelaskan, UU PDP telah memberikan dasar hukum yang kuat. Hanya saja, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Sebab, tanpa lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan jelas dan bebas dari intervensi, pengawasan dan penegakan aturan dinilai sulit berjalan optimal.

"Pengawasan tidak bisa efektif tanpa lembaga independen yang disiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan, mediasi, dan penegakan administratif," kata politisi Partai Golkar itu.

Timpang

Bambang menilai, angka kebocoran data yang sangat tinggi setelah UU PDP disahkan menunjukkan ketimpangan serius antara harapan norma di undang-undang dan implementasi di lapangan. Situasi itu diyakini muncul salah satunya karena belum adanya otoritas pengawas independen.

Ia pun menyayangkan lambannya pembentukan otoritas pengawas independen meski UU PDP telah berlaku sejak Oktober 2022. Hingga kini, struktur kelembagaan otoritas tersebut masih terus dibahas di internal pemerintah tanpa kepastian waktu pembentukannya.

Tak sebatas mendesak agar otoritas itu segera dibentuk, Bambang juga meminta agar lembaga pengawas yang akan dibentuk memiliki kewenangan pengawasan, mediasi, dan penegakan administratif secara independen. Otoritas ini juga harus bebas intervensi, memiliki struktur teknis yang kuat, dan transparan kepada publik.

"Tanpa itu, UU PDP tidak mampu memberikan pelindungan yang efektif," ujarnya.

Koalisi 29 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (DDRN) juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memastikan terjaminnya hak privasi warga melalui pembentukan lembaga pelindungan data pribadi. Selain itu, penerbitan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan dari UU PDP.

Koalisi menilai kedua instrumen tersebut semestinya sudah hadir sejak UU PDP berlaku penuh pada 17 Oktober 2024.

DDRN mengingatkan, absennya lembaga PDP dan aturan turunan telah menciptakan kekosongan hukum dalam pemrosesan data sensitif. Situasi ini membuat warga tidak memiliki tempat untuk meminta pertanggungjawaban saat terjadi pelanggaran data pribadi, mulai dari kasus kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hingga dugaan pertukaran data dengan negara lain.

"Tanpa lembaga pelindungan data pribadi dan PP PDP, publik dibiarkan menghadapi pelanggaran data pribadi tanpa mekanisme pengaduan yang jelas," kata Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, yang merupakan bagian dari DDRN.

Koalisi juga menyoroti proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PDP yang dinilai tidak transparan. Mereka mempertanyakan sejauh mana aspirasi publik, terutama kelompok rentan dan penyandang disabilitas, telah diakomodasi. Kementerian Komunikasi dan Digital harus membuka kembali pembahasan RPP PDP jika proses penyusunannya belum melibatkan partisipasi bermakna.

"Apakah suara masyarakat sipil sudah didengar? Apakah akses publik untuk melihat proses penyusunan RPP PDP benar-benar dibuka?" kata Nenden.

Selain masalah regulasi, DDRN juga mengungkap meningkatnya kasus kriminalisasi menggunakan UU PDP di sejumlah daerah. Salah satunya menimpa seorang jurnalis di NTT pada 2024. Koalisi menilai penegakan hukum yang keliru justru berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan memperburuk situasi kedaulatan digital. (SYA)